



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.97, 2009

BKPM. Tata Naskah Dinas. Pedoman. Pencabutan.

## **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

**Menimbang:** bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di bidang administrasi dan ketatausahaan, perlu menyempurnakan dan memperbarui Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
3. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;

4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
5. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
8. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008;
9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

**Pasal 1**

Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 2

Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

## Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16/SK/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Edaran Nomor 1/A.3/2007 tentang Penomoran Surat Dinas di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2009  
BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL  
KEPALA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah Nya dapat terbit buku tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor..... Tahun 2009.

Buku PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BKPM ini terdiri dari 7 Bab dan diikuti dengan Lampiran yang mengatur tentang penggunaan format persuratan dinas yang berlaku dan harus diikuti serta ditaati oleh seluruh unit kerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja.

Buku ini tentunya akan terus disempurnakan, mengikuti derap langkah kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang menuju Reformasi Birokrasi yang kita harapkan.

Jakarta,      Maret 2009  
Wakil Kepala

Yus'an

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor... Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal.	
II. Lampiran I Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .... Tahun 2009.	
BAB I : PENDAHULUAN.....	
BAB II : JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS.....	
BAB III : PENYUSUNAN NASKAH DINAS.....	
BAB IV : TATA SURAT DINAS.....	
BAB V : PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO, DAN CAP INSTANSI.....	
BAB VI : PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT NASKAH DINAS.....	
BAB VII : PENUTUP.....	
III. Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .... Tahun 2009	
Contoh 1 : Format Peraturan.....	
Contoh 1A : Format Lembar Pemisah.....	
Contoh 1B : Format Pedoman.....	
Contoh 2 : Format Lembar Pemisah.....	
Contoh 2A : Format Petunjuk Pelaksanaan.....	
Contoh 3 : Format Instruksi.....	
Contoh 3A : Format Instruksi.....	
Contoh 4 : Format Surat Edaran.....	
Contoh 4A : Format Surat Edaran.....	
Contoh 5 : Format Prosedur Tetap.....	
Contoh 6 : Format Keputusan ditandatangani oleh Pejabat Negara..	
Contoh 6A : Format Keputusan ditandatangani oleh Pejabat Negara (versi 2) .....	
Contoh 6B : Format Keputusan ditandatangani oleh Non Pejabat Negara.....	
Contoh 6C : Format Keputusan Setama.....	
Contoh 7 : Format Surat Perintah / Tugas.....	
Contoh 7A : Format Surat Perintah.....	
Contoh 7B : Format Lampiran Surat Perintah.....	
Contoh 8 : Format Nota Dinas (tt Sestama).....	
Contoh 8A : Format Nota Dinas (tt Karo/Direktur).....	
Contoh 8B : Format Nota Dinas (tt Kabag/Kasubdit).....	
Contoh 8C : Format Nota Dinas (tt Kasi/Kasubbag).....	
Contoh 9 : Format Memorandum (tt Kepala BKPM).....	
Contoh 9A : Format Memorandum (tt Sestama).....	
Contoh 9B : Format Memorandum (tt Karo/Direktur).....	
Contoh 9C : Format Memorandum (tt Kabag/Kasubdit/Kasubbid).....	